

## **Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* Dan Tafsir *Al-Marāghī***

**Syawal Mubarak**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email: [sisyawal95@gmail.com](mailto:sisyawal95@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas konsep keluarga sakinah dalam al-Qur'an dengan mengkaji dua kitab tafsir, yaitu *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* karya al-Qurṭubī dan *Tafsir al-Marāghī* karya Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī. Latar belakang kajian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami nilai-nilai Qur'ani yang bisa dijadikan pedoman dalam membangun keluarga yang harmonis dan damai, khususnya di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perbandingan (komparatif) untuk melihat perbedaan serta persamaan antara dua gaya penafsiran yang berasal dari konteks keilmuan dan zaman yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mufasir sama-sama menekankan pentingnya nilai-nilai utama dalam membangun keluarga sakinah, seperti tauhid, pendidikan moral, hubungan suami istri yang saling mendukung, serta tanggung jawab dalam membina keturunan yang baik. Melalui metode komparatif, terlihat bahwa fokus utama al-Qurṭubī adalah pada tanggung jawab suami istri dalam menjalankan fungsi masing-masing dalam rumah tangga, pentingnya menjaga adab dalam interaksi keluarga, serta urgensi pembinaan akidah dan ibadah sebagai fondasi keluarga sakinah. Pandangannya menekankan ketertiban sosial dan keteguhan dalam menjalankan perintah agama sebagai pilar utama dalam membangun keluarga. Sebaliknya, al-Marāghī lebih menekankan aspek kontekstual dan psikologis dalam memahami ayat-ayat tentang keluarga. Ia tidak hanya membahas hukum atau struktur bahasa, melainkan lebih menyoroti makna ayat secara fungsional dalam kehidupan manusia. Penafsirannya mencerminkan semangat reformis dan humanistik, dengan menekankan pentingnya cinta, kasih sayang, komunikasi yang sehat, serta penguatan nilai-nilai moral dalam relasi keluarga.

**Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Pendekatan Komparatif, Al-Qurṭubī, Al-Marāghī**

### **Pendahuluan**

Konsep penciptaan manusia secara berpasangan merupakan salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam yang merefleksikan keseimbangan dan keteraturan ciptaan Allah Swt. Al-Qur'an menegaskan prinsip ini dalam berbagai ayat, salah satunya dalam QS. az-Zāriyāt ayat 49, yang menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan agar manusia mengambil pelajaran. Penciptaan pasangan laki-laki dan perempuan tidak



hanya ditujukan untuk pemenuhan aspek biologis dan reproduksi, tetapi juga untuk membangun ikatan emosional, spiritual, dan sosial yang kokoh dalam bingkai keluarga (Sahara et al., 2013). Oleh karena itu, keberadaan pasangan merupakan anugerah ilahi yang memiliki fungsi sentral dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan pembinaan generasi yang berkualitas.

Dalam ajaran Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan diarahkan untuk berlangsung dalam kerangka yang sah, terhormat, dan bertanggung jawab, yaitu melalui pernikahan (Ilhami, 2019). Pernikahan dipandang sebagai satu-satunya jalan yang dibenarkan secara syar'ī untuk membangun ikatan lahir dan batin antara dua insan yang berlainan jenis (Lisnawati & Imran, 2023). Hal ini ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya QS. an-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. an-Nūr: 32)*

Ayat ini menganjurkan agar orang-orang yang belum menikah segera dinikahkan. Islam memandang pernikahan sebagai bentuk penyucian hubungan, sekaligus sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, menyalurkan kebutuhan fitrah secara halal, serta membentuk keluarga yang stabil dan harmonis (Irade et al., 2024). Setiap bentuk relasi seksual di luar ikatan pernikahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan nilai moral. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya institusi sosial, melainkan juga ikatan sakral yang memiliki dimensi spiritual, hukum, dan etika dalam kehidupan manusia. Melalui jalinan akad nikah itu tujuannya agar perkawinan sah secara hukum dan anak serta generasi mendatang memiliki legalitas baik dari kaca mata hukum pemerintahan maupun agama (Daheri & Warsah, 2019).

Keluarga merupakan bagian paling mendasar dalam struktur sosial manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga menjadi tempat pertama

individu mengenal nilai, norma, kasih sayang, dan tanggung jawab (Rosikum, 2018). Keluarga yang harmonis akan melahirkan pribadi-pribadi yang sehat secara emosional, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, pembangunan keluarga yang ideal menjadi perhatian utama dalam berbagai ajaran agama, termasuk dalam Islam.

Islam menempatkan keluarga sebagai institusi yang sakral dan strategis. Pembentukan keluarga melalui pernikahan bukan sekadar hubungan lahiriah, melainkan juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Dalam konteks ini, Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam memberikan arahan yang jelas tentang pentingnya mewujudkan keluarga yang dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang (Salsabila et al., 2024). Konsep tersebut secara jelas tersirat dalam firman Allah dalam QS. ar-Rūm: 21 Ayat ini menegaskan bahwa hubungan suami istri merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan bahwa tujuan dari pernikahan bukan hanya bersifat biologis atau administratif, melainkan menciptakan ketenteraman (*sakinah*), kasih (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan bersama. Tiga nilai inilah yang menjadi dasar terbentuknya keluarga yang harmonis dalam pandangan Islam.

Namun pada kenyataannya, banyak keluarga muslim mengalami tantangan yang cukup berat dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenang dan harmonis. Perselisihan, ketimpangan peran, kurangnya komunikasi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga menjadi fenomena yang sering terjadi (Alimi & Nurwati, 2021). Selain itu, pengaruh budaya modern dan gaya hidup individualis sering kali melemahkan nilai-nilai spiritual dalam rumah tangga, sehingga konsep sakinah yang seharusnya menjadi tujuan dari pernikahan justru semakin sulit diwujudkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai ideal yang ditawarkan oleh Al-Qur'an dengan praktik kehidupan keluarga di masyarakat. Hal ini mendorong pentingnya upaya untuk kembali menggali pemahaman tentang keluarga sakinah dalam Al-Qur'an secara lebih dalam. Dengan memahami secara utuh bagaimana Al-Qur'an menggambarkan kehidupan keluarga yang tenteram dan penuh

kasih sayang, umat Islam dapat memiliki rujukan yang kuat dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang diridhai Allah (Iranti et al., 2025).

Konsep *sakinah* sendiri dalam Al-Qur'an tidak hanya bermakna ketenangan fisik, tetapi juga ketenangan batin dan spiritual. Dalam beberapa ayat lainnya, kata *sakinah* juga digunakan dalam konteks turunnya ketenangan dari Allah kepada orang-orang yang beriman ketika menghadapi situasi sulit (misalnya dalam QS. at-Taubah: 26 dan QS. al-Fath: 4). Hal ini menunjukkan bahwa *sakinah* merupakan keadaan jiwa yang penuh kedamaian karena kehadiran rahmat dan pertolongan dari Allah. Dalam konteks keluarga, ini berarti bahwa ketenteraman rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor lahiriah, tetapi juga oleh hubungan spiritual dengan Allah dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Keluarga sakinah ialah kombinasi dari dua kata yaitu keluarga dan Sakinah (Miswanto, 2020). Keluarga sakinah bukan sesuatu yang terbentuk secara otomatis, melainkan membutuhkan upaya, komitmen, dan kesadaran dari setiap individu yang menjadi bagian di dalamnya. Al-Qur'an memberikan sejumlah prinsip dan nilai yang menjadi pedoman dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, seperti prinsip musyawarah, saling menghormati, tanggung jawab, dan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri (Rahmawati, 2025). Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini akan sangat membantu dalam menciptakan kondisi rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan Islam.

Dengan memperhatikan berbagai realitas sosial dan kompleksitas kehidupan rumah tangga masa kini, maka menggali kembali ajaran Al-Qur'an mengenai keluarga menjadi suatu kebutuhan mendesak. Tidak hanya untuk tujuan akademik, tetapi juga sebagai solusi praktis dalam menjawab problematika keluarga di tengah perubahan zaman. Pemahaman yang benar terhadap ajaran Al-Qur'an mengenai sakinah dapat menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun keluarga yang mampu menghadapi dinamika kehidupan modern, tanpa kehilangan arah spiritual dan nilai-nilai luhur Islam (Auliyah et al., 2024).

Melalui pemahaman langsung terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, diharapkan umat Islam mampu menjadikan wahyu sebagai pedoman utama dalam membina keluarga. Dengan menjadikan nilai-nilai Qur'ani sebagai landasan, keluarga bukan hanya menjadi tempat berlindung dan beristirahat secara fisik, tetapi juga menjadi sumber ketenangan jiwa dan jalan menuju ridha Allah. Oleh karena itu, mengangkat tema keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur'an merupakan langkah penting dalam memperkuat institusi keluarga sebagai basis utama pembentukan masyarakat yang beriman, berakhlak, dan berperadaban.

Melihat pentingnya pemahaman yang mendalam tentang konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an, penelitian ini berusaha menelusuri makna tersebut melalui dua perspektif yang berbeda sebagai upaya memperkaya analisis. Untuk itu, peneliti memilih dua kitab tafsir, yakni *Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī dan *Tafsir al-Marāghī* karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī. Kedua kitab ini dipilih karena masing-masing mencerminkan corak penafsiran dari dua zaman yang berbeda, yang menghadirkan pendekatan khas dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. *Tafsir al-Qurṭubī* mengedepankan analisis hukum dan ketentuan syariat, sedangkan *Tafsir al-Marāghī* lebih menyoroti nilai-nilai kemasyarakatan dan psikologis yang aktual. Pendekatan ganda ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan kontekstual tentang bagaimana Al-Qur'an memandang ketenangan dan keharmonisan dalam keluarga, sehingga hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi yang relevan baik dalam bidang akademik maupun praktik sosial.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam konsep keluarga sakinah dalam perspektif al-Qur'an dengan mengkaji dua karya tafsir yang berasal dari dua corak penafsiran berbeda, yaitu klasik dan modern. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha menangkap makna

tematik keluarga sakinah sebagaimana tertuang dalam ayat-ayat al-Qur'an yang relevan, serta menelusuri bagaimana para mufasir memahami dan menafsirkan konsep tersebut dalam konteks zamannya masing-masing.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dua kitab tafsir yang menjadi representasi utama dari dua model penafsiran yang berbeda. Pertama, *Tafsīr al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī (w. 671 H) yang mewakili tafsir klasik dengan pendekatan fikih, dan kedua, *Tafsīr al-Marāghī* karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī (1945 M) yang mencerminkan pendekatan tafsir modern yang lebih rasional dan kontekstual. Kedua kitab tafsir ini dianalisis secara komparatif untuk melihat perbedaan dan persamaan dalam memahami makna keluarga sakinah dalam ayat-ayat al-Qur'an.

Selain data primer, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa literatur tambahan yang relevan, seperti karya-karya tafsir lainnya, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan tesis yang membahas konsep keluarga, tafsir tematik, maupun studi-studi tentang tafsir klasik dan modern. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkaya analisis serta memperkuat interpretasi terhadap makna-makna yang ditemukan dalam kedua tafsir utama, sehingga hasil penelitian ini menjadi lebih komprehensif dan kontekstual (Wijaya et al., 2025).

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Makna Sakinah dalam Al-Quran**

Kata sakinah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan perserakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut, kesemuanya bermuara kepada makna tersebut. Misalnya seperti rumah dinamai maskan karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan diluar rumah (Shihab, 2006).

Secara etimologi, kata sakinah adalah sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (*tsubutu as-sya'I ba'da taharruk*), pisau dalam bahasa arab disebut *Sikkin*, karena ia adalah alat yang membuat binatang yang disembelih menjadi tenang tidak bergerak yang sebelumnya meronta,

Sedangkan secara terminologi, sakinah diartikan damai atau tenang dan tentram semakna dengan *sa'adah* (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah Swt (Faruq & Sholihah, 2020).

Kata sakinah sendiri berasal dari kata *sakana* – *yaskunu*, pada mulanya berarti sesuatu yang tenang atau tidak bergerak. Kata ini antonim dari *Idtirab* (kegoncangan), dan kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya terjadi gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh atau bahaya atau kesedihan dan sebagainya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai sakinah.

Dalam Al-Qur'an, kata sakinah (السَّكِينَةَ) disebutkan sebanyak enam kali dalam enam surah dalam bentuk *isim* (kata benda) dan selalu digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi batin yang tenang, damai, dan stabil. Adapun keenam kata tersebut tersebar dalam tiga surah, yaitu surah al-Baqarah ayat 248, surah at-Taubah ayat 26 dan 40, dan surah al-Fath ayat 4, 18, dan 26.

#### 1. QS. al-Baqarah (2): 248

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِمْ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

*“Nabi mereka mengatakan kepada mereka, 'Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut (peti) kepadamu, di dalamnya terdapat sakinah dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagimu jika kamubenar-benar orang beriman.’” (QS. al-Baqarah: 248)*

Menurut al-Qurtubī, sakinah dalam ayat ini diartikan sebagai ketenangan spiritual yang Allah berikan kepada Bani Israil melalui simbol sakral Tabut, yang menjadi sumber rasa aman dan kepercayaan dalam perjuangan mereka. Quraish Shihab memperkuat pandangan ini dengan menafsirkan sakinah sebagai ketenteraman jiwa yang membangkitkan keyakinan akan kehadiran ilahi.

2. QS. at-Taubah (9): 26

Ayat kedua ditemukan dalam QS. at-Taubah (9): 26, yang diturunkan berkaitan dengan Perang Hunain:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

"Kemudian Allah menurunkan sakinah-Nya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin dan menurunkan bala tentara yang tidak kamu lihat, dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir." (QS. at-Taubah: 26)

Dalam ayat ini, sakinah diturunkan sebagai bentuk dukungan psikologis dan keteguhan jiwa bagi Rasul dan para sahabat yang sempat goyah karena jumlah musuh yang besar. Ibn Kathīr menyatakan bahwa sakinah adalah ketenangan yang menghasilkan keberanian dan kemenangan (Ibn Kathīr, 2017).

3. QS. at-Taubah (9): 40

Ayat ketiga, juga dalam konteks perjuangan, terdapat pada QS. at-Taubah (9): 40, saat Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsur:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا...

"...Jika kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad), maka sungguh Allah telah menolongnya, (yaitu) ketika orang-orang kafir mengusirnya (dari Mekkah), sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, ketika dia berkata kepada temannya, 'Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita.' Maka Allah menurunkan sakinah-Nya kepadanya..." (QS. at-Taubah: 40)

Menurut Al-Qurṭubī, sakinah di sini adalah bentuk ketenangan batin yang dikaruniakan langsung kepada Nabi, menjaga beliau tetap tenang dan mantap di tengah ancaman besar (Al Qurṭhubi, 2008). Quraish Shihab menambahkan bahwa sakinah adalah ketenangan psikologis yang menopang kemampuan berpikir dan bertindak Rasul di saat kritis (Shihab, 2022).

4. QS. al-Fath (48): 4

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا



"Dialah yang telah menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang mukmin agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada..." (QS. al-Fath: 4)

Ayat ini menekankan bahwa sakinah berperan dalam memperkuat dan meneguhkan keimanan secara progresif. Al-Rāzī menafsirkan sakinah sebagai bentuk ketenangan spiritual yang melandasi keteguhan dalam menjalankan syariat (Rāzī (al), 1420). Al-Marāghī menambahkan bahwa sakinah menumbuhkan keberanian dan keyakinan kolektif dalam komunitas mukmin.

5. QS. al-Fath (48): 18

Ayat kelima terletak pada QS. al-Fath (48): 18, dalam konteks Bai'at al-Ridwān:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

"Sungguh, Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan sakinah kepada mereka dan memberi balasan kemenangan yang dekat." (QS. al-Fath: 18)

Menurut Ibn Kathīr, sakinah dalam ayat ini adalah bentuk ketenteraman jiwa dan pengokohan keimanan, yang mendorong kesiapan sahabat untuk mengorbankan jiwa dan raga demi Rasulullah.

6. QS. al-Fath (48): 26

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالرَّمَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"(Yaitu) ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliah, lalu Allah menurunkan sakinah-Nya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin dan mewajibkan kepada mereka kalimat takwa..." (QS. al-Fath: 26)

Al-Marāghī menafsirkan bahwa sakinah di sini berfungsi meredam emosi dan mencegah kaum Muslim dari reaksi destruktif terhadap provokasi musyrikin. Sakinah menjadi pelindung mental agar tetap berpegang pada prinsip takwa di tengah ujian moral dan sosial.

Secara keseluruhan, kata sakinah dalam enam ayat Al-Qur'an menggambarkan ketenangan batin yang Allah turunkan dalam situasi sulit, sebagai bentuk penguatan iman dan keteguhan jiwa. Meskipun tidak secara langsung dikaitkan dengan konteks keluarga, makna sakinah dalam ayat-

ayat ini mencerminkan nilai-nilai ketenteraman batin dan kepercayaan kepada Allah, yang kemudian dikembangkan oleh para ulama sebagai landasan konsep keluarga Sakinah.

### **B. Konsep Keluarga Sakinah Ayat tentang Kasih Sayang dalam Hubungan Suami Istri QS. Ar-Rūm: 21**

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

Dalam menafsirkan firman Allah Swt: خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا (Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri), Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa maknanya adalah Allah menciptakan perempuan-perempuan sebagai pasangan dari kalangan manusia sendiri agar laki-laki dapat merasa tenteram dan nyaman hidup bersama mereka. Frasa "مِنْ أَنْفُسِكُمْ" ditafsirkan sebagai berasal dari nuthfah (air mani) laki-laki dan dari jenis manusia itu sendiri (min jinsikum), bukan dari makhluk lain, agar terjadi keserasian dan kecocokan dalam fitrah penciptaan. Sebagian mufasir seperti Qatadah berpendapat bahwa yang dimaksud adalah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, yang menunjukkan kedekatan esensial antara laki-laki dan perempuan sejak awal penciptaan manusia (Al-Qurṭubī, 1964).

Selanjutnya, dalam frasa "وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً" (dan Dia menjadikan antara kalian rasa kasih dan rahmat), al-Qurṭubī mengutip berbagai penafsiran ulama klasik mengenai dinamika emosional dalam hubungan suami istri. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, mawaddah adalah hubungan seksual (jima') yang menjadi sarana kebersamaan, sementara rahmah adalah keturunan (anak) sebagai bentuk kelanjutan kasih sayang. Sementara itu, tafsir lain menjelaskan mawaddah dan rahmah sebagai rasa simpati, empati, dan ketulusan hati yang terjalin antara suami istri ('athf

qulubihim ba'dhihim 'ala ba'dhin). As-Suddi menafsirkan *mawaddah* sebagai mahabbah (cinta) dan rahmah sebagai syafaqah (belas kasih). *Al-Qurṭubī menerangkan* dari Ibn 'Abbās bahwa beliau menafsirkan *mawaddah* sebagai cinta seorang suami kepada istrinya, dan *rahmah* sebagai kasih sayang yang mencegahnya menyakiti istri. Al-Qurṭubī juga mengutip pendapat yang menyatakan bahwa laki-laki, yang berasal dari tanah dan memiliki kekuatan jasmani, memerlukan tempat bernaung yang menenangkan; karena itu, perempuan diciptakan sebagai *sakan* (penenang dan tempat berlabuh) bagi laki-laki (Al-Qurṭubī, 1964).

Penafsiran al-Qurṭubī terhadap frasa *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri dalam Islam tidak hanya didasarkan pada aspek fisik atau biologis, tetapi juga mencakup cinta, kasih sayang, dan keseimbangan emosional. Para ulama memberikan makna yang beragam terhadap *mawaddah* dan *rahmah*, mulai dari hubungan seksual dan keturunan, hingga cinta dan belas kasih. Keseluruhannya menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam dibangun atas fondasi afeksi, empati, dan kebutuhan jiwa, di mana perempuan berperan sebagai sumber ketenteraman dan penyeimbang bagi laki-laki.

Konsep ini sangat erat kaitannya dengan makna sakinah, yaitu ketenangan, ketentraman, dan kedamaian yang menjadi tujuan utama dari pernikahan menurut perspektif al-Qur'an. Maka tidak mengherankan jika ayat ini ditutup dengan pernyataan bahwa semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir *إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ*, sebagai isyarat bahwa keluarga sakinah merupakan bagian dari sistem ketuhanan yang agung dan penuh hikmah.

Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa sudah menjadi fitrah laki-laki memiliki dorongan seksual yang kuat, dan kepada istrinya ia menemukan ketenteraman dan saluran yang benar untuk menyalurkan naluri tersebut. Oleh karena itu, bagian tubuh perempuan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi (kemaluan) diciptakan sebagai sarana halal bagi laki-laki dalam ikatan pernikahan. Dalam konteks ini, Allah secara tegas

menyatakan bahwa untuk kaum laki-laki, telah disediakan pasangan dari jenis perempuan, sebagaimana tertuang dalam firman-Nya:

وَتَدْرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَأْتِيَنَّكُمْ فَمِمَّا تَخْتَفُونَ

*“Dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu, kamu (memang) kaum yang melampaui batas.”* (Qs. Asy-Syu‘arā’: 166).

Ayat ini merupakan teguran terhadap perilaku kaum Nabi Luth yang menyimpang dari fitrah kemanusiaan, yaitu kecenderungan seksual terhadap sesama jenis. Dalam pandangan al-Qurtubī, hal ini menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan sebagai satu-satunya jalan yang sah untuk memperoleh ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Menyimpang dari ketentuan ini tidak hanya merusak tatanan sosial dan moral, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap tujuan penciptaan yang Allah tetapkan.

Dalam perspektif fikih Islam dan berdasarkan teks-teks hadis yang sahih, hubungan suami-istri bukan hanya perkara biologis, tetapi juga bagian dari kewajiban moral dan syar‘i dalam kehidupan pernikahan. Dalam hal ini, Al-Qurtubi menjealaskan bahwa seorang istri memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ajakan suaminya dalam hubungan intim, selama tidak ada alasan syar‘i yang menghalanginya.

Penolakan istri tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat dianggap sebagai bentuk ketidaktaatan yang besar. Dalam hal ini, ditegaskan melalui hadis sahih riwayat Muslim bahwa Rasulullah ﷺ bersumpah, jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur lalu ia menolak, maka kemurkaan Allah akan menyimpannya hingga suaminya merasa ridha.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْتِيهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

*“Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolak, kecuali yang di langit (Allah) murka kepadanya sampai suaminya meridhainya.”*

Bahkan dalam redaksi lain disebutkan bahwa malaikat akan terus melaknat istri tersebut sepanjang malam hingga pagi hari.

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

*“Jika seorang istri bermalam dalam keadaan menjauhi tempat tidur suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya hingga pagi”* (Al-Qurtubī, 1964).

Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hak-hak dalam rumah tangga secara adil dan seimbang. Dalam konteks ini, hubungan seksual dipahami bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga sebagai wujud cinta, kasih sayang, dan ketenangan (*sakinah*) dalam kehidupan berkeluarga. Maka, ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak tersebut dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga serta mengundang konsekuensi spiritual yang serius.

Sedangkan Imam Al-Marāghī dalam kitabnya mengawali penafsiran atas QS. *Ar-Rūm*: 21 dengan memberikan penjelasan umum mengenai ayat ini dalam konteks keagungan ciptaan Allah dan kekuasaan-Nya atas kehidupan. Ia menyatakan bahwa setelah Allah Swt. memerintahkan manusia untuk menyucikan-Nya dari segala kekurangan dan sifat yang tidak layak bagi keagungan dan kesempurnaan-Nya, kemudian Allah menyebutkan bahwa segala puji bagi-Nya karena telah menciptakan seluruh makhluk. Selanjutnya, Allah menunjukkan kekuasaan-Nya atas kematian dan kehidupan melalui firman-Nya: *“Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur)”* (QS. *Ar-Rūm*: 19), sebagai bentuk penguatan terhadap kemungkinan kebangkitan (Al-Marāghī, 1946).

Dalam ayat ini, Allah menyampaikan bukti-bukti nyata dan dalil yang terang mengenai kebangkitan dan kehidupan kembali (*al-ba‘ts wa al-i‘ādah*). Di antaranya adalah penciptaan manusia dari tanah—unsur yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan dan tidak memiliki kesesuaian dengan bentuk serta sifat manusia pada wujudnya sekarang. Kemudian, Allah melanjutkan kelangsungan hidup manusia melalui proses keturunan. Ketika seorang ayah meninggal, maka anaknya menggantikan perannya, sehingga rantai kehidupan tetap berlanjut. Hal ini tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk lainnya melalui sistem pernikahan dan

kelahiran, hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah sebagai akhir dari kehidupan di dunia ini.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Al-Marāghī menjelaskan bagian ini dengan menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan adanya kebangkitan dan kehidupan kembali kelak adalah Allah Swt. telah menciptakan bagi kalian pasangan dari jenis kalian sendiri, agar kalian merasa tenteram dan tenang bersamanya. Dan Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), agar kehidupan rumah tangga berjalan secara harmonis dan langgeng dalam susunan yang paling sempurna (Al-Marāghī, 1946). Ayat yang semakna dengan ini adalah firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهِ

*“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa tenteram kepadanya.”*  
QS. Al-A‘rāf: 189

Ayat ini menunjukkan bahwa sistem pernikahan bukan hanya sekadar kebutuhan biologis atau sosial, tetapi juga merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang mendalam, yang berfungsi sebagai sarana ketenangan jiwa (*sakan*), kedekatan emosional, dan penjaga keberlangsungan generasi manusia.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Al-Marāghī menjelaskan bagian ini bahwa sesungguhnya dalam apa yang telah disebutkan sebelumnya—yaitu penciptaan kalian dari tanah, penciptaan pasangan hidup dari jenis kalian sendiri, serta penetapan mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang)—terdapat pelajaran dan tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau merenung dan memikirkan secara mendalam. Semua tindakan itu dibangun atas dasar hikmah dan tujuan yang mulia, bukanlah sesuatu yang terjadi secara sia-sia. Maka hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan tajam dan akal sehat yang

dapat memahami maksud dan rahasia di balik penciptaan tersebut (Al-Marāghī, 1946).

Ayat ini merupakan seruan bagi manusia agar tidak melihat kehidupan rumah tangga semata sebagai hubungan fisik atau sosial, tetapi sebagai bagian dari sistem yang dirancang oleh Allah untuk menjaga keseimbangan emosional, reproduksi manusia, dan kemuliaan hidup bersama. Maka, berpikir dan merenung atas proses penciptaan dan relasi manusia adalah jalan untuk menguatkan keimanan terhadap kebesaran dan kesempurnaan Allah. Selain itu, penggunaan kata "*yatafakkarūn*" (berpikir/melakukan perenungan mendalam) menunjukkan bahwa syariat Islam sangat menghargai akal dan mendorong manusia untuk tidak hanya menerima secara pasif, tetapi aktif berpikir untuk menangkap hikmah di balik tanda-tanda kekuasaan Allah.

### **C. Analisis Perbandingan Makna Keluarga Sakinah dalam Tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān* dan Tafsir *Al-Marāghī* QS. *Ar-Rūm*: 21**

Dalam menafsirkan QS. al-Rūm: 21, baik *al-Qurṭubī* maupun *al-Marāghī* sepakat bahwa ayat ini menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan manusia, khususnya dalam institusi pernikahan. Mereka sama-sama menjelaskan bahwa penciptaan pasangan hidup dari jenis manusia sendiri (أَزْوَاجًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ) bertujuan agar manusia merasa tenteram (*litaskunū ilaiḥā*), dan bahwa *mawaddah* serta *rahmah* merupakan dua unsur esensial dalam membangun rumah tangga harmonis. Kedua mufassir menafsirkan *sakan* sebagai ketenangan jiwa dan lahir, *mawaddah* sebagai bentuk cinta dan kedekatan yang saling mengikat, serta *rahmah* sebagai kasih sayang dan kelembutan dalam menjalani dinamika rumah tangga.

Namun, pendekatan dan fokus keduanya berbeda. Al-Qurṭubī, dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, cenderung menggunakan metode tafsir bi al-ma'thūr. Ia mengutip berbagai riwayat dari sahabat dan tābi'in seperti Ibn 'Abbās, Mujāhid, dan al-Suddī. Misalnya, menurut Ibn 'Abbās, *mawaddah* diartikan sebagai cinta seorang suami kepada istrinya, sedangkan *rahmah* adalah belas kasih yang mencegahnya menyakiti istri. Mujāhid bahkan

menafsirkan *mawaddah* sebagai hubungan seksual (*jima*), dan *rahmah* sebagai keturunan, yang menunjukkan kelangsungan relasi dalam pernikahan. Al-Qurṭubī juga memuat pandangan filosofis bahwa laki-laki berasal dari tanah dan memiliki sifat kasar serta kekuatan fisik, sehingga membutuhkan *sakan*—tempat yang menenteramkan, yakni istri.

Sementara itu, al-Marāghī, dalam *Tafsīr al-Marāghī*, menggunakan pendekatan yang lebih rasional dan kontekstual, khas mufassir abad ke-20. Ia menafsirkan bahwa *mawaddah* adalah bentuk kasih emosional dan cinta timbal balik, sedangkan *rahmah* adalah sikap empatik dan pengertian yang dibangun dari kesadaran hidup bersama. Baginya, pernikahan adalah institusi sosial yang dikehendaki Allah agar tercipta stabilitas psikologis dan emosional. Ia juga menekankan bahwa keberadaan *mawaddah* dan *rahmah* bukan terjadi kebetulan, tetapi merupakan sistem yang dibangun atas hikmah dan maslahat untuk melanjutkan kehidupan manusia. Ungkapan "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" ditafsirkan al-Marāghī sebagai seruan untuk merenungkan kebijaksanaan dan tujuan agung di balik penciptaan tersebut.

Dengan demikian, persamaan keduanya terletak pada pengakuan bahwa ayat ini menjelaskan fungsi emosional dan spiritual pernikahan dalam Islam. Sedangkan perbedaan mereka terlihat dalam metode: al-Qurṭubī cenderung tradisional dan tekstual, dengan fokus pada penafsiran klasik dan linguistik; al-Marāghī lebih modern, rasional, dan kontekstual, serta banyak menghubungkan pesan ayat dengan dinamika kehidupan sosial-keluarga kontemporer.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan dari kajian terhadap penafsiran QS. al-Rūm: 21 oleh al-Qurṭubī dan al-Marāghī menunjukkan bahwa keduanya sepakat mengenai inti pesan ayat, yaitu bahwa pernikahan merupakan tanda kekuasaan Allah yang bertujuan menciptakan ketenangan (*sakan*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) dalam kehidupan rumah tangga. Namun, pendekatan keduanya berbeda secara metodologis: al-Qurṭubī



mengedepankan tafsir klasik berbasis riwayat (tafsir bi al-ma'thūr) dengan penekanan pada aspek tekstual dan linguistik, serta pandangan yang merefleksikan struktur sosial tradisional; sementara al-Marāghī menggunakan pendekatan rasional dan kontekstual khas mufassir modern yang melihat pernikahan sebagai institusi sosial yang penuh hikmah dan maslahat, serta menekankan aspek psikologis dan emosional dalam relasi suami istri. Perbedaan ini memperkaya pemahaman terhadap makna ayat, menunjukkan keluasan interpretasi dalam tafsir Al-Qur'an, dan menggambarkan fleksibilitas nilai-nilai Qur'ani dalam merespons kebutuhan zaman.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Marāghī, A. ibn M. (1946). *Tafsir al-Marāghī, Jilid. 11*. Maṭba'at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa-Awlādūh.
- Al-Qurṭubī, M. ibn A. (1964). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an, tahqīq Aḥmad al-Bardūnī dan Ibrāhīm Aṭfīsh Jil. 14*. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al Qurthubi, S. I. (2008). *Tafsir Al Qurthubi Juz 8*. Pustaka Azzam.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>
- Auliyah, I., Rusli, R., & Suryanto, T. A. (2024). Kajian Living Qur'an Atas Pembentukan Keluarga Islami Dalam Tafsir Al-Misbah. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 7(2), 279–302. <https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5646>
- Daheri, M., & Warsah, I. (2019). Pendidikan akhlak: relasi antara sekolah dengan keluarga. *At-Turats: Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam*, 13(2), 1–20.
- Faruq, M. Al, & Sholihah, R. (2020). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(2), 112–130. <https://doi.org/10.2906/salimiya.v1i4.203>
- Ibn Kathīr, I. (2017). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm, Jilid III*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ilhami, N. (2019). Budaya Ta'aruf dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 12(2), 163–176. <https://doi.org/10.35905/kur.v12i2.1260>

- Irade, A. S. L., Adam, A., & Taufan, M. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHIES) 5.0*, 3(1), 194–197.
- Iranti, M., Muthi'ah, M., Zahara, R., Binasti, B., Septiani, E. Z., Kartika, Y., & Noviani, D. (2025). Membangun Rumah Tangga Sakinah Panduan Praktis Dari Al-Qur'an Dan Sunnah. *JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 9–24. <https://doi.org/10.62668/jisef.v4i01.1560>
- Lisnawati, L., & Imran, Z. (2023). Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1191–1206. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.5012>
- Miswanto, A. (2020). Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 64–76. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3017>
- Rahmawati, A. (2025). Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits. *Journal of Scientific Studies and Multidisciplinary Research*, 2(2), 236–243.
- Rāzī (al), F. al-D. (1420). *Al-Tafsīr al-Kabīr: Mafātīḥ al-Ghayb*. Dār Ihyā` al-Turāth al-'Arabiy.
- Rosikum, R. (2018). Pola Pendidikan Karakter Religius pada Anak melalui Peran Keluarga. *Jurnal Kependidikan*, 6(2), 293–308. <https://doi.org/10.24090/jk.v6i2.1910>
- Sahara, E., Wiradnyana, K., Mediena, D., Hakim, K., Ansyori, M. H., Akhirul, T., & Chalid, I. (2013). *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Salsabila, S. N., Sarlina, S., Aminah, N., Nudya, Y., Shifa, N., Chandra, A., & Ahmad, I. (2024). Keluarga Sakinah: Idealisme Dan Implementasi Dalam Al-Qur'an. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 29–42. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i01.468>
- Shihab, M. Q. (2006). *Menabur Pesan Ilahi*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2022). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Jilid 5)*. Lentera Hati.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.